



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

Umi Kalsum S.Ag binti H.Mastur, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMPN 02 Masbagik, tempat tinggal di Dusun Rugah RT.002/RW-, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;

BERHADAPAN DENGAN

1.-----

Hj.Muawanah binti H.Sadrin, Umur 82 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rugah RT.002/RW-, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon 1"**

2.-----

Fauziah binti H.Badri Hasan, Umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Lendang Bedurik, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon 2"**

3.-----

Haeriah binti H.Badri Hasan, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rugah RT.002/RW-, Desa Masbagik Timur,

Hlm 1 Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 3**";

4.-----

Muawanah binti H.Badri Hasan, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Telaga Urung, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 4**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2002, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Akhmat Turmuzi bin H.Badri Hasan menurut agama Islam di Dusun Rugah RT.002/RW-, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, suami Pemohon pernah menikah secara syariat Agama Islam dengan seorang wanita bernama Heni Karmila pada tahun 1997, dan telah berpisah secara Agama Islam pada tahun 2001, dalam pernikahan tersebut antara Heni Karmila dengan suami Pemohon (Akhmat Turmuzi bin H.Badri Hasan) telah dikaruniai 2 keturunan;
 - a. Ghina Kamilia, perempuan umur 24 tahun;
 - b. Noval Ramdhani, laki-laki umur 19 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Duda (cerai hidup), pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung dari Pemohon bernama Azhar S.H, Hlm 2 Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saepudin S.Ag dan Fauzan S.Pd dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat (dibayar tunai);

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga anak bernama:

- a. Nofan Algifari, laki-laki umur 18 tahun;
- b. Rizqi Alfin Hidayat, laki-laki umur 16 tahun;
- c. Rifqi Faiz Akbar, laki-laki umur 16 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 129/MT/X/2021, tertanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Masbagik Timur;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

9. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan para Termohon adalah ibu kandung dan saudara Kandung;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pemberkasan PPPK Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 3 Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Umi Kalsum S.Ag binti H.Mastur**) dengan suami Pemohon (**Akhmat Turmuzi bin H.Badri Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2002 di Dusun Rugah RT.002/RW-, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama pemohon NIK 5203055011720002, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur tanggal 30-08-2018, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: 5203052609160004, yang dikeluarkan

Hlm 4 Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20-11-2017, diberi kode P.2

3. Surat Keterangan Meninggal dunia, Nomor: 129/MT/X/2021, yang dikeluarkan An Kepala Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.3

4. Surat keterangan Menikah, Nomor: 129/MT/X/2021, yang dikeluarkan An Kepala Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.4

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Zaenal Abidin bin Amaq Zuhri**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Rugah, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan Akhmat Turmuzi bin H. Badri Hasan adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2002 di Dusun Rugah RT.002/RW-, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara kandung dari Pemohon bernama Azhar S.H, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saepudin S.Ag dan Fauzan S.Pd dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat (dibayar tunai);

Hlm 5 Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon duda;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 3 orang anak;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah sebagai persyaratan PPPK pemohon;

Saksi 2, **H. Nasri bin Amaq Saerah**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Rugah, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan Akhmat Turmuzi bin H. Badri Hasan adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2002 di Dusun Rugah RT.002/RW-, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara kandung dari Pemohon bernama Azhar S.H, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saepudin S.Ag dan Fauzan S.Pd dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat (dibayar tunai);

Hlm 6 Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon duda;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 3 orang anak;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah sebagai persyaratan PPPK pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengisbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1, maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan **Akhmat**

Hlm 7 Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turmuzi bin H. Badri Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016, sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan **Akhmat Turmuzi bin H. Badri Hasan** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 21 September 2002 di Dusun Rugah RT.002/RW-, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Saudara kandung dari Pemohon bernama Azhar S.H, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saepudin S.Ag dan Fauzan S.Pd dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat (dibayar tunai);
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan **Akhmat Turmuzi bin H. Badri Hasan** berstatus duda, antara Pemohon dengan **Akhmat Turmuzi bin H. Badri Hasan** tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dngan **Akhmat Turmuzi bin H. Badri Hasan** tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi PPPK Pemohon;

Hlm 8 Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan **Akhmat Turmuzi bin H. Badri Hasan** telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon **Akhmat Turmuzi bin H. Badri Hasan** telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

Hlm 9 Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Umi Kalsum S.Ag binti H.Mastur**) dengan (**Akhmat Turmuzi bin H.Badri Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2002 di Dusun Rugah RT.002/RW-, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 710.000** (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DWI Hlm 10 Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH, S.H.I., MH dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Aminin, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Aminin, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 560.000,00
- PNBP Relas: Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)